



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
PERKARA 90/PUU-XVIII/2020
(IV), (V)**

J A K A R T A

SELASA, 24 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 15 ayat (2) huruf h, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), Pasal 87 huruf a dan b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Allan Fatchan Gani Wardhana (Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020)
2. Priyanto (Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020)
3. Raden Viola, Ihsan Maulana, Rahmah Mutiara, dkk. (Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara 90/PUU-XVII/2020 (IV), (V).

**Selasa, 23 Agustus 2021, Pukul 11.16 – 12.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Mardian Wibowo
Achmad E. Subiyanto
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020:

Allan Fatchan Gani Wardhana

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020:

Muhammad Azhar

C. Ahli dari Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020:

1. Idul Rishan
2. Despan Heryansyah

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020:

1. Ignatius Supriyadi
2. Oktavia Sastray A.

E. Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020:

1. Raden Viola Reininda Hafidz
2. Korneles Materay
3. Beni Kurnia Illahi
4. Putra Perdana Ahmad Saifulloh

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020:

1. Shevierra Danmadiyah
2. Nelson Simamora

G. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Muhammad Imannudin | (Kemenpan RB) |
| 5. Muhammad Averrouce | (Kemenpan RB) |
| 6. Sutrisno Wibowo | (Kemenpan RB) |

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMERINTAH: PURWOKO

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Persidangan lanjutan hari ini adalah untuk Perkara 90/PUU-XVIII/2020, 96/PUU-XVIII/2020, dan Nomor 100/PUU-XVIII/2020, dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon Nomor 90/PUU-XVIII/2020, yaitu Dr. Idul Rishan dan Dr. Despan Heryansyah. Menurut laporan Kepaniteraan, Para Pihak hadir, kecuali DPR yang berhalangan karena terkait dengan jadwal persidangan di DPR.

Untuk itu, dipersilakan, Pak Dr. Idul Rishan dan Pak Dr. Despan, disumpah dulu. Mohon yang ber ... ya, mohon, Yang Mulia Pak Wahid, untuk menuntun.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Kepada Ahli Pemohon, Dr. Idul Rishan, S.H., L.L.M., sudah siap? Ya, posisi berdiri.

Kemudian yang kedua, Dr. Despan Heryansyah, S.H., S.H.I., M.H., sudah siap dengan juru sumpah? Sudah siap posisi berdiri?

Tangan lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

5. SELURUH AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali! Kami kembalikan kepada Ketua.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, kita langsung mendengar keterangan Ahli dari Pemohon 90/PUU-XVIII/2020. Pertama, Pak Dr. Idul Rishan, silakan! Waktu sekitar 10 sampai 15 menit.

8. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020: IDUL RISHAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, Perwakilan Pemerintah, Perwakilan DPR, dan hadirin sekalian.

Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayatnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Para Pemohon, Perwakilan Pemerintah, DPR, dan hadirin sekalian. Saya banyak menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan keterangan berdasarkan keahlian yang saya miliki. Semoga keterangan ini bisa menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, Perwakilan Pemerintah, DPR, dan hadirin sekalian. Dalam keterangan yang hendak Ahli sampaikan, akan memfokuskan pada perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi terhadap konteks kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Penyampaian Ahli akan meliputi tiga hal, dari aspek historis, doktrinal, dan struktural.

Untuk yang pertama, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan Ahli untuk memulai dari pendekatan secara historis.

Bahwa Yang Mulia, pelaku perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di masa transisi politik telah mencapai konsensus bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan indikator dasar tegaknya prinsip full of law. Jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang

kemudian dinormakan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan ikhtiar untuk membatasi intervensi kekuasaan pemerintahan terhadap kekuasaan kehakiman. Dalam rekaman historis pembahasan Pasal 24 ayat (1) yang terekam dalam Buku Keenam Naskah Komprehensif, ada tiga konsekuensi yang ditimbulkan dalam rumusan norma a quo. Pertama, independen secara kelembagaan. Kedua, independen terhadap jabatan, dan Ketiga. Akses terhadap administrasi finansial. Secara kelembagaan, lembaga peradilan terpisah dari cabang kekuasaan lain dan tidak menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Sebagaimana konsekuensi pemisahan pembahasan dan bab di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memisahkan kekuasaan kehakiman menjadi bab tersendiri.

Dalam independensi jabatan tentu adanya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian yang di dalamnya juga termasuk masa jabatan yang membatasi ruang eksekutif maupun legislatif untuk mengatur dan menentukan dari sisi proses hingga hasil-hasil yang ditentukan dalam kesepakatan politik pembentukan undang-undang. Termasuk di dalamnya tentu proteksi terhadap masa jabatan Hakim yang definitif. Kemudian secara administrasi finansial, lembaga peradilan diberikan otonomi dalam pengelolaan sumber daya dan administrasi finansial.

Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi. Rumusan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibaca dan dipahami Ahli tidak meletakkan masa jabatan hakim konstitusi sebagai bagian dari pembahasan yang dilakukan secara intensif dan ekstensif di masa transisi politik pada masa itu. Di awal masa perubahan pertama, ketentuan masa jabatan bahkan hanya disinggung satu kali oleh Fraksi PDIP yang diwakili oleh I Dewa Gede Palguna yang menyatakan bahwa masa jabatan Anggota Mahkamah Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Bahkan klausul ini sempat muncul sebagai alternatif ubahan yang dituangkan melalui draf Perubahan pertama Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian masuk pada Perubahan ketiga, isu masa jabatan Hakim Konstitusi tidak lagi menjadi bagian konstruksi politik hukum pada saat itu. Masih dari Fraksi PDIP, Harjono juga menilai ada keinginan saat itu untuk mengatur masa jabatan Hakim Konstitusi lebih panjang dari masa kerja presiden. Namun, sekali lagi, Yang Mulia, hal itu tidak menjadi pilihan isu yang kemudian dibedah secara ekstensif dan intensif di masa transisi politik tahun 1999 sampai dengan 2002.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pilihan politik hukum saat itu mengatur bahwa hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pengangkatan, pemberhentian termasuk di dalamnya terkait dengan masa jabatan Hakim Konstitusi, kemudian diatur lebih lanjut melalui pembentuk undang-undang. Hal ini yang kemudian mendorong lahirnya Pasal 24C

ayat (6) bahwa pengangkatan, pemberhentian Hakim Konstitusi hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Oleh karenanya, Ahli membenarkan bahwa syarat pengangkatan, pemberhentian yang ada di dalamnya juga termasuk pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi menjadi pilihan kebijakan hukum terbuka oleh pembentuk undang-undang.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Secara doktriner, perumusan peraturan mengenai syarat tata cara pemberhentian maupun masa jabatan pada dasarnya tidak memiliki padanan yang definitif di berbagai negara. Secara doktriner, ukuran terhadap ancaman kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu memiliki tingkat exposure yang berbeda di setiap negara.

Hal ini diakui oleh Garoupa-Ginsburg dan Neudorf. Oleh karenanya ada negara yang memang merasa pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi itu perlu diatur pada level Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian ada juga yang membenarkan itu bisa diatur melalui level undang-undang. Kondisi demikian tentu disesuaikan dengan faktor sosial, politik, sejarah, dan peradilan suatu negara itu tersebut. Namun sebenarnya, Yang Mulia, pengaturan itu memiliki tujuan yang sama agar peradilan tidak berada di bawah pengaruh kekuasaan ketika memutus sebuah perkara. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia hampir mirip dengan yang ada di Jerman dan Rusia, tetapi berbeda dengan beberapa negara yang mengatur ketentuan masa jabatannya yang ada di dalam konstitusinya.

Korea Selatan misalnya bisa kita ambil contoh yang paling moderat mengatur masa jabatannya di dalam konstitusi, tetapi dapat diperpanjang dan ditetapkan berdasarkan undang-undang. Namun, sekali lagi, Yang Mulia, sungguh pun derajat dan tingkat pengaturan yang berbeda-beda Riset Fohr, Redish, Feld, Shetreet memiliki satu titik kesamaan bahwa dalam independensi jabatan hakim itu memiliki konsekuensi terhadap proteksi dan jaminan kepastian hukum terhadap masa jabatan yang definitif. Artinya, sekalipun diatur sebagai pilihan open legal, pengaturannya tidak boleh menegasikan prinsip kepastian hukum dan juga jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman bahwa selama hakim mengemban tugas, masa jabatan hakim aktif itu tidak dapat diubah, dikurangi, ditambah melalui pembentukan maupun perubahan undang-undang.

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Secara struktural meski pengaturannya merupakan open legal, sifat pilihan terbuka itu tidak bisa dimaknai bebas tanpa batas, sebab MK sendiri dalam beberapa penafsirannya telah memberikan batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh pembentuk undang-undang dalam merespons kebijakan hukum terbuka atau yang diistilahkan dengan open legal policy.

Berdasarkan pola penafsiran yang dibangun oleh MK, kita bisa merumuskan maka penerapan open legal yang dimaknai oleh Ahli itu dibatasi oleh empat indikator, satu, tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan. Kedua, tidak dapat dilaksanakan sehingga menyebabkan ketumpuan hukum, kemudian melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, dan yang terakhir bertentangan secara nyata dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Perubahan ketiga Undang-Undang MK berubah menjadi problem konstitusionalitas ketika pembentuk undang-undang mengatur ketentuan peralihan. Pada Pasal 87 huruf b Perubahan Ketiga Undang-Undang MK yang mengatur bahwa Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini ditetapkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Ketentuan peralihan sebagaimana diatur melalui pasal a quo merupakan pertentangan secara nyata terhadap Pasal 24 ayat (1) bahwa masa jabatan Hakim Konstitusi aktif tidak dapat diubah, dikurangi ataupun ditambah melalui pembentukan maupun perubahan undang-undang. Perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi tidak untuk diberlakukan terhadap hakim aktif melainkan hanya bisa diterapkan secara prospektif tanpa mengurangi sedikit pun independensi jabatan Hakim Konstitusi yang sedang bertugas saat ini sampai dengan masa jabatannya selesai.

Majelis Hakim yang kami muliakan. Mempertahankan pasal a quo tentu akan melahirkan distorsi terhadap jaminan kemerdekaan kuasa kehakiman sebagaimana telah ditentukan melalui Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab ketentuan peralihan a quo bisa menjadi preseden buruk di kemudian hari bahwa jabatan Hakim Konstitusi yang sedang menjalankan tugasnya dapat diubah sewaktu-waktu atas dasar kepentingan dan motif politik tertentu dari pembentuk undang-undang.

Oleh karenanya menurut Ahli, Pasal 87 huruf b Perubahan Ketiga Undang-Undang MK cukup alasan untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Demikian keterangan ini saya buat dengan berdasarkan pengetahuan dan batas kompetensi keilmuan yang dimiliki ahli. Semoga bisa menjadi pilihan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Salam takzim. Wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Lanjut ke Pak Dr. Despan. Silakan. Waktu sama sekitar 10 sampai 15 menit.

**10. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020:
DESPAN HERYANSYAH**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (suara tidak terdengar jelas).
Terlebih dahulu saya sampaikan (...)

11. KETUA: ANWAR USMAN

Coba suaranya di ... miknya didekatkan!

**12. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020:
DESPAN HERYANSYAH**

Apakah sudah terdengar jelas, Yang Mulia?

13. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

**14. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020:
DESPAN HERYANSYAH**

Baik. Terlebih dahulu saya sampaikan terima kasih atas kesempatan dan kehormatan berada di hadapan Para Yang Mulia untuk menyampaikan keterangan mengenai pembuatan peraturan perundang-undangan yang tentu saja berimplikasi pada aspek formil pengujian peraturan perundang-undangan tersebut.

Saya akan memulai keterangan ini dengan menyampaikan hasil Konferensi Negara Hukum di Jakarta 9 sampai dengan 10 Oktober 2012 yang lalu tersebut adalah sejumlah hasil terangkum di dalamnya, antara lain saya bacakan satu yang relevan dengan keterangan ini.

Bahwa diperlukan alat untuk menilai kualitas legislasi dan proses legislasi yang bisa mendekatkan isi undang-undang dengan sifat keadilan. Dalam konteks inilah, perlu dibuka ruang yang lebih besar untuk kelompok-kelompok kepentingan di dalam masyarakat ikut serta dalam proses legislasi, sehingga muatan legislasi bisa didekatkan sedekat mungkin dengan kondisi sosial yang ada.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kalau kita baca hasil di atas, problem legislasi yang berputar pada absennya partisipasi masyarakat ini sesungguhnya telah berlangsung sejak lama. Sayangnya, sidang kita hari ini menunjukkan bahwa masalah serupa masih terus terjadi. Situasi ini memang tidak bisa dibiarkan terus-menerus, harus ada mekanisme yang jelas, pantas, dan dipahami bersama bagaimana partisipasi itu dilakukan dan diuji.

Jika di diskursus ini kita mulai dengan pertanyaan, apakah undang-undang itu sebenarnya keinginan dari pemerintah dan DPR semata atau kemudian jamak seluruh masyarakat Indonesia? Ini menjadi pertanyaan yang menarik. Sebenarnya dengan sederhana kita bisa menjawab, jika dikembalikan pada Pasal 1 ayat (2) konstitusi kita, maka undang-undang adalah keinginan masyarakat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, implikasinya tak sekedar bagaimana proses-proses pembentukan hukum bisa dilakukan dengan terbuka dan partisipasi terhadap akses publik, melainkan pula memikirkan sejauh mana kemampuan materialisasi dan konseptualisasi melalui norma itu bisa teraplikasi secara lebih jelas, lebih melindungi kepentingan hak-hak warga negara dan memiliki efektivitas dan kemanfaatan bagi keadilan sosial. Ini yang kerap kali disebut sebagai pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial atau social responsibility law making.

Cara berhukum legis law[sic!] yang juga menganggap Pemerintah dan DPR sudah memiliki kekuasaan penuh membentuk undang-undang, sehingga partisipasi masyarakat tidak dibutuhkan, sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Ada dua argumentasi yang tersedia untuk memperkuat alasan tersebut antara lain. Pertama, sandaran teori legislasi hanya pada aturan, justru akan memisahkan teks dengan konteks, menenggelamkan kata-kata dalam ruang kosong, sehingga kehilangan signifikansi sosialnya. Kedua, penganut pemikir legisme membenarkan pandangan bahwa hukum dihasilkan secara baik melalui perenungan, ide, dan etik oleh para legislator. Padahal hukum yang demikian adalah language game (permainan bahasa dan kata-kata) para aktor pemegang kekuasaan di badan legislatif, sehingga tidak mengherankan kerap mengundang kritik luas dari publik akibat legislasi tersebut justru berwatak represif atau melanggar hak asasi manusia.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, berangkat dari hal di atas dan banyaknya pengujian formal yang sudah dilakukan oleh Mahkamah, setidaknya kita bisa baca dalam putusan tahun 2009, putusan tahun 2014, dan terakhir putusan tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Telah banyak aspek yang dibicarakan mengenai pengujian formil ini dengan menghadirkan ahli-ahli yang jauh lebih berkompeten dalam bidang ini. Maka saya hanya akan mengambil bagian kecil saja, yaitu mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dari sekian banyak ketentuan mengenai batu uji aspek formil ini, sudah dibahas dalam sidang MK, mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, undang-undang, PMK, hingga ke tatib DPR. Di luar itu, menurut Bagir Manan dan Hamid S. Attamimi, asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik juga merupakan pedoman untuk menilai aspek formil pembentukan peraturan

perundang-undangan. Asas ini berfungsi untuk memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentuk undang-undang, sehingga tepat menggunakan metode pembentukannya, serta sesuai dengan proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan. Sekalipun, harus berhati-hati menggunakan asas sebagaimana dimaksud.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011, maka satu asas yang relevan dengan konteks ini, yaitu tentang asas keterbukaan. Asas keterbukaan diartikan bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas keterbukaan ini menguatkan peran masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana setiap tahapan tersebut masyarakat berhak untuk terlibat dan pembentuk peraturan perundang-undangan wajib melibatkan masyarakat. Pembentuk tidak hanya membuka, tetapi juga menyediakan akses kepada masyarakat untuk turut serta dalam semua tahapan proses pembentukan. Oleh karenanya, apabila suatu ketika muncul peraturan perundang-undangan yang menyampingkan peran serta masyarakat, artinya telah melanggar setidaknya asas keterbukaan. Pelanggaran atas asas ini berimplikasi pada cacatnya produk hukum yang disahkan. Asas ini meneguhkan prinsip bahwa peraturan perundang-undangan harus memiliki basis dan signifikansi sosial yang kuat.

Secara normatif, asas ini dikuatkan pula oleh Pasal 96 Undang-Undang P3 dikatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan yang paling penting ini adalah salah satu bentuk implementasi nyata dari Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, lalu pertanyaannya adalah mengapa partisipasi masyarakat sebagai aspek formil dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Menjawab pertanyaan ini, penulis mencoba merelevansikannya dengan kontrak sosial demokrasi dan kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan negara hukum.

Pertama, partisipasi masyarakat sebagai wujud dari kontrak sosial. Menurut Luc J. Wintgens, perkembangan ilmu terkini terutama dalam teori pembentukan undang-undang telah berkembang sebuah paradigma baru dalam melihat hubungan rakyat sebagai sumber legitimasi dengan badan pembentuk undang-undang yang menerima legitimasi. Pada pandangan tradisional, hubungan antara rakyat dengan pembentuk undang-undang didekati dari perspektif teori kontrak sosial, dimana rakyat digambarkan telah memberikan legitimasi kepada badan

pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang yang mencerminkan kehendak publik. Relasi kontak sosial ini seringkali dilihat sebagai proxy person[sic!], dimana rakyat memberikan legitimasi kepada pembentuk undang-undang, lalu pembentuk undang-undang memiliki legitimasi untuk mengatur kehidupan publik tanpa merasa perlu untuk menghadirkan legitimasi pada produk yang mereka ciptakan. Relasi yang demikian dapat dikategorikan sebagai relasi satu arah dari rakyat kepada negara. Sementara itu, perkembangan teori legisprudence terkini telah melihat kontrak sosial melalui perspektif trade of person. Dalam versi ini, pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk berinteraksi dengan rakyat dan memberikan justifikasi atas setiap pembentukan undang-undang yang dilakukan. Melalui paradigma baru ini, maka hukum menghendaki setiap pembentukan undang-undang dilakukan melibatkan partisipasi publik secara layak.

Kedua, partisipasi masyarakat sebagai implementasi konkret dari demokrasi dan kedaulatan rakyat. Perkembangan demokrasi yang terakhir sebagaimana dikemukakan oleh Brian Z. Tamanaha dan Adriaan W. Bedner bahwa demokrasi pada maknanya yang paling prinsipil adalah prosedur pelibatan rakyat dalam pengambilan kebijakan. Demokrasi menghendaki agar rakyat dilibatkan. Pilihan rakyat atas kebijakan apa yang akan ditetapkan terhadap mereka harus dihormati oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Ini kemudian mendapatkan relevansinya dalam kedaulatan rakyat. Bahwa kebijakan terbaik bagi rakyat adalah apa yang terbaik menurut kehendak rakyat. Kehendak rakyat ini memang sering dikaburkan dengan dianutnya demokrasi perwakilan di Indonesia. Perlu dicatat bahwa meskipun undang-undang secara formal telah dibentuk DPR dan Presiden sebagai wujud demokrasi perwakilan, sangat perlu diperhatikan aspek-aspek lain dari demokrasi, walaupun dijalankan atas dasar demokrasi perwakilan, tidak berarti demokrasi hanya dijalankan atau hanya berada di tangan perwakilan. Dari demokrasi perwakilan tetap dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk lebih menjamin perwujudan politik yang general. Karena itu, dalil-dalil demokrasi perwakilan tetap ada pranata-pranata seperti referendum, inisiatif rakyat, petisi, termasuk hak menyatakan pendapat dalam demo, dan lain sebagainya.

Ketiga, partisipasi masyarakat sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Beberapa hak asasi manusia yang dijamin dan relevan dalam pembahasan ini adalah hak berpartisipasi, hak untuk didengar, hak untuk menyampaikan pendapat, hingga hak menentukan nasib sendiri. Dalam teori HAM, negara adalah pengembalian tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati, hak menentukan nasib sendiri, hak berpartisipasi, dan hak menyampaikan pendapat tersebut. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, maka negara wajib menyediakan sarana yang sedemikian rupa agar akses masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan

yang sedang dibuat tersampaikan dan selanjutnya diakomodir. Jika dalam proses itu dilakukan secara tertutup dan masyarakat tidak dilibatkan, maka telah terjadi pelanggaran HAM.

Keempat, partisipasi masyarakat sebagai bentuk penerapan negara hukum. Tujuan negara hukum setidaknya mencakup dua hal, melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan negara dan melindungi negara dari kesewenang-wenangan warga negara yang lainnya. Konteks ini mengharuskan negara untuk melakukan dua hal yang nampak bertentangan secara bersamaan. Pada satu sisi, negara dilarang mencampuri urusan warga negara karena campur tangan negara berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan. Namun, pada sisi yang lain, negara dalam menciptakan kesejahteraan sosial wajib pula untuk ikut campur mengambil ke berbagai kebijakan. Ini artinya, negara harus hadir dalam kehidupan warga negara, menentukan kebijakan yang mendukung terciptanya kesejahteraan. Agar kehadiran negara tidak melanggar batas-batas HAM dan demokrasi, maka partisipasi masyarakat ini dibutuhkan. Masyarakat ikut menentukan kebijakan apa yang akan ditetapkan untuk mereka.

Yang terakhir, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, muara dari semua yang penulis sampaikan di atas. Bahwa partisipasi masyarakat adalah wujud dari kontrak sosial, demokrasi, dan kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan negara hukum terletak pada Mahkamah Konstitusi. MK-lah yang dapat menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan telah memenuhi partisipasi masyarakat. Produk peraturan perundang-undangan yang mengesampingkan partisipasi masyarakat, artinya telah melanggar kontrak sosial, demokrasi, dan kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan negara hukum sudah menjadi pengetahuan umum bahwa prosedur tidak dapat dipisahkan dari hasil. Sebaik apa pun hasilnya jika mengabaikan aspek prosedur pembuatan, maka ia telah mengabaikan kontrak sosial, demokrasi, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan negara hukum. Dalam sistem pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi adalah jalan terakhir bagi warga untuk mendapatkan kembali martabat kemanusiaannya secara utuh.

Demikian. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih.

Pemohon, silakan kalau ada pertanyaan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD AZHAR

Baik, Yang Mulia. Untuk pertanyaan kami mulai dari Bapak Dr. Despan Heryansyah. Ada beberapa pertanyaan hendak kami tanyakan

kepada Ahli. Yang pertama adalah bahwa kami menemukan bahwa penyusunan naskah akademik Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebenarnya menilai bagaimana kedudukan lampiran dalam peraturan perundang-undangan? Itu pertanyaannya. Dan sejauh mana kekuatan mengikat lampiran tersebut dalam penyusunan naskah akademik dan undang-undang?

Kemudian yang kedua, setelah kita kembali agenda sidang yang mendengarkan dari DPRD ... DPR, kami menemukan fakta bahwa dalam tahap pelaksanaan agenda pembentukan salah satunya perubahan ketiga yang dilaksanakan secara tertutup itu dilaksanakan secara tertutup. Salah satunya adalah dalam tahapan pembahasan yang dilaksanakan pada tanggal 26, 27, dan 28 Agustus tahun 2020, yaitu dengan agenda pengusulan dan pembahasan daftar inventaris masalah.

Nah, yang jadi pertanyaan kami dari Pihak Pemohon kepada Ahli apakah pelaksanaan rapat tertutup dalam agenda pembahasan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perubahan ketiga tersebut dapat dibenarkan secara hukum dan konstitusional?

Kedua, dengan adanya pelaksanaan rapat tertutup tersebut apakah tepat dikatakan bahwa pembentukan dari rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perubahan ketiga telah memenuhi asas-asas dari keterbukaan itu sendiri?

Selanjutnya Ahli, pertanyaan selanjutnya. Ini terkait konsekuensinya. Bagaimana konsekuensi pembentukan undang-undang, dalam hal ini rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perubahan ketiga tidak dibentuk secara terbuka dan apakah asas keterbukaan itu harus melekat di setiap tahapan atau hanya dalam beberapa tahapan dalam pembentukan suatu undang-undang?

Kemudian yang selanjutnya. Apa sesungguhnya urgensi dari partisipasi publik dan sejauh mana makna partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang? Terlebih kita ketahui Ahli ini kan berkaitan dengan institusi kekuasaan kehakiman.

Kemudian yang terakhir adalah sebagaimana kita ketahui dari sepanjang sejarah proses pengujian secara formil, belum pernah ada satu pun pengujian formil dikabulkan dalam sejarah di Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut Ahli, apa urgensinya sebenarnya uji formil yang kita lakukan ini jika faktanya tidak atau sulit untuk diterapkan? Terima kasih, Ahli.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, sekarang Kuasa Presiden memberikan ... silakan kalau ada pertanyaan.

18. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah, Kuasa Presiden ingin menyampaikan beberapa pertanyaan, Yang Mulia, pada Ahli.

Yang pertama kepada Ahli Heryansyah yang telah memaparkan bagaimana Ahli memaparkan prosedur atau tata cara pembentukan undang-undang terutama masalah partisipasi masyarakat. Ini sangat menarik menurut kami, makanya ini akan menjadi pertanyaan juga pada Ahli. Jika partisipasi masyarakat ini menurut Ahli dianggap cacat prosedur ... nah ini seolah-olah cacat prosedur, tidak benar, sebenarnya siapa yang punya kewenangan untuk menentukan cacat prosedurnya itu? Apakah DPR sebagai pembentuk undang-undang? Atau Mahkamah Konstitusi? Karena kalau itu cacat prosedur dengan adanya misalnya tidak ada partisipasi masyarakat, tentunya RUU itu tidak akan bisa dibahas di DPR. Nah, ini menurut Ahli siapa sebenarnya yang mempunyai kewenangan untuk menentukan cacat prosedur itu? Nah, apa bedanya cacat prosedur RUU dengan cacat prosedur undang-undang? Tolong Ahli jelaskan yang secara jelas, jangan sampai ada pendapat bahwa cacat prosedur RUU dengan cacat prosedur undang-undang itu sama, padahal itu sangat berbeda sekali. Nah, mohon Ahli jelaskan bagaimana menurut pandangan Ahli antara cacat prosedur RUU dengan cacat undang-undang? Kemudian, siapa yang menentukan? Dan siapa yang bisa mengambil keputusan? Itu pada Ahli yang pertama.

Kemudian Ahli yang kedua, Bapak Rishan, Idul Rishan, ya. Saya memang tertarik juga apa yang disampaikan Ahli bahwa memang dalam kebijakan menentukan kekuasaan kehakiman itu memang tidak ada patokannya, di beberapa negara memang terdiri dari bermacam-macam, tidak sama. Tentunya itu akan disesuaikan dengan karakteristik negara, kalau enggak salah tadi Ahli menjelaskan seperti itu. Saya ingin dijelaskan oleh Ahli atau di ... merupakan pertanyaan dalam rangka menentukan suatu kemerdekaan hakim, kalau saya berpandangan bahwa Pasal 24 ayat (1) itu adalah hak konstitusional seorang hakim. Jadi, Pasal 24 ini memang hak konstitusionalnya seorang hakim, dia dikasih kemerdekaan.

Nah, untuk menentukan kekuasaan kemer ... seorang hakim, jika pembentuk undang-undang itu menyejahterakan hakim atau membuat, taruhlah kebijakan yang lebih menyejahterakan, apakah itu melanggar Pasal 24 atau tidak? Kemudian juga sebaliknya, jika pembentuk undang-undang itu dalam menentukan kebijakan justru tidak menyejahterakan hakim atau mengurangi (ucapan tidak terdengar jelas) hakim, apakah itu bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1)? Karena pada prinsipnya kekuasaan hakim atau kekuasaan yang merdeka itu, dibutuhkan perhatian yang khusus oleh negara, sehingga negara tidak dibatasi untuk menyejahterakan hakim. Kenapa? Agar hakim bisa tidak tergodanya dengan

apa pun, sehingga dia bisa merdeka dalam mengambil sebuah keputusan.

Nah, untuk itu, saya minta dijelaskan Ahli. Bagaimana konsep Ahli, ya, untuk membuat seorang hakim itu lebih netral, lebih merdeka dalam melaksanakan tugas?

Mungkin itu, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

Masih ada beberapa pertanyaan dari meja Hakim. Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua.

Pertama ya, saya mengapresiasi kesediaan Saudara Ahli ini, saya lihat di CV-nya masih usia relatif belia, ya, untuk memberikan keterangan Ahli dalam perkara yang relatif sangat problematik bagi Hakim, ini semacam hard case bagi kita.

Nah saya tidak apa-apa, apresiasi ini generasi muda, tentu relatif segar gagasannya inspiratif, serta aktualitas informasi yang dipaparkan tadi, data, fakta, mengenai praktik hukum di negara lain. Namun, ya tentu Saudara nanti pada saatnya, perlu juga belajar pengalaman dari kebijakan-kebijakan para ahli-ahli yang lebih senior.

Sebelum saya lebih lanjut, saya minta tolong kepada dua Ahli ini, memberikan penguatan keterangan mengenai praktik dan kajian di negara lain tat kala MK-nya atau MA-nya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang terkait langsung dengan lembaga yang hakim berada atau pada diri hakim-hakimnya. Jadi, praktiknya itu bagaimana hakim menghadapi itu?

Saya minta tolong betul, jadi Saudara masih muda, tentu lebih ... apa ... aktif bisa mencari itu. Jadi, saya pribadi juga, mungkin juga hakim lainnya, minta tolong betul Saudara sampaikan dalam keterangan tambahan nanti disusulkan, data komparasi masa jabatan dan perodesasi hakim tertentu yang dalam praktiknya ... kalau yang ada di dalam konstitusi dari negara-negara itu, ya, relatif lebih muda, bahkan ketika Undang-Undang Tahun 2003, 24 itu dibahas, juga naskah akademisnya sudah dipaparkan tentang usia-usia hakim di negara-negara lain. Demikian juga saya kira di pembahasan Undang-Undang yang 7 Tahun 2020 ini. Tapi praktik ketika hakim menghadapi perkara ini, tolong dicarikan referensi bahan-bahannya.

Nah, kemudian yang berikutnya. Ahli Idul Rishan menjelaskan dalam makalah halaman 3. Bahwa Saudara setuju untuk pengaturan

masa jabatan Hakim Konstitusi itu idealnya memang open legal policy, ya ini kelihatan dalam perubahan undang-undang kan begitu, ya. Ketika 2004, 2003 usia hakim itu minimal 40, ketika di undang-undang pertama 2011, 47 tahun. Ketika perubahan ketiga dengan perppu, itu tidak ada. Nah, yang perubahan yang ketiga ini, ya 55, itu open legal policy.

Nah, yang Saudara maksudkan ini keseluruhannya juga? Jangka waktunya atau tenor, ya, kalau di istilah keuangan, juga masalah periodisasinya atau bagaimana? Nanti mohon dijelaskan.

Nah, jika Saudara berangkat dari standing point bahwa pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi itu adalah open legal policy, maka tidakkah hal itu nanti berpotensi menyebabkan MK sebagai penjaga supremasi konstitusi dan pengawal demokrasi rentan terhadap potensi pragmatisme pembentuk undang-undang? Ini coba dijelaskan. Sebab, berapa lama masa jabatan, serta ada/tidaknya periodisasi akan sangat tergantung nanti pada konfigurasi politik, kontestasi kekuatan parlemen, hasil dari pileg/pilpres, atau bahkan, ya, tidak harus menunggu 5 tahun jika DPR, atau Pemerintah, atau di lembaga internal lainnya itu menghendaki bisa berubah. Nah, ini ... nah dalam konteks ini saya ingin mendapat jawaban hipotesis dari kedua apa ... Ahli. Mengapa Undang-Undang MK itu mengatur masa jabatan dan periodisasi Hakim Konstitusi, sedangkan Undang-Undang MA, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sama sekali tidak mengatur masa jabatan dan periodeisasi Hakim Agung itu? Apakah menurut Saudara idealnya demi independensi, imparialitas, semua pelaku kekuasaan kehakiman itu tidak perlu ada masa jabatan, pembatasan, atau periode? Atau Saudara justru melihat bahwa memang MK dan MA itu sesuatu yang tidak harus sama? Nah, saya ingin minta ini Saudara ini kan ... karena pada waktu RUU Jabatan Hakim itu sudah terlihat ada bahwa MA pun akan diperiodisasi pada waktu itu, ya.

Nah yang ketiga. Dalam konteks perkara dan khususnya persidangan hari ini, boleh jadi Saudara mengatakan esensi persoalan utama ini adalah sebetulnya uji konstitusionalitas norma, padahal mungkin bagi Hakim, saya pribadi mengatakan, ini bukan saja uji konstitusionalitas norma, uji moralitas Hakim Konstitusi. Uji moralitas kami, ya, kalau slogannya 'uji nyali', tapi ini uji moralitas. Saya kira, Prof. Saldi, kemarin sudah mengemukakan bagaimana moralitas kita ini diuji dalam hal ini. Nah, pertanyaan saya begini, apakah Saudara memiliki tawaran solusi yang relatif konkret kepada Hakim Konstitusi dihadapkan suatu peristiwa yang sebagian mereka "relatif diuntungkan", ya, dari berlakunya suatu norma dalam undang-undang, tidak hanya saja ... ini saja, ya. Karena apa ... belum tentu tiap-tiap Hakim itu benar-benar merasa diuntungkan dan jangan sekali-kali menganggap untung-rugi itu semata-mata diindikasikan dengan kesejahteraan dan hal-hal yang bersifat duniawi, ya.

Nah, misalnya, ya, suatu saat Undang-Undang ASN menyebut dinaikkannya usia pensiun, yang sekarang 58 tahun dan 60 tahun, ya? Padahal hampir semua hakim sejak dulu sampai sekarang juga, saya katakan mayoritas, itu pegawai negeri, lalu dinaikkan usia ini melebihi 60 dan lain sebagainya, bagaimana posisi hakim yang juga itu yang berasal dari apa ... akademisi/pegawai negeri? Usia ASN, usia dosen, misalnya. Nah, ini bagaimana hal-hal seperti itu? Sebab, ya, sekali lagi, ini menurut Saudara potensi, ya, "Terusiknya rasa dan moralitas keadilan publik dengan perkara a quo." Itu soal tidak adanya pengaturan masa jabatan, periodisasi, atau ... karena norma ketentuan peralihannya.

Jadi, saya ingin tanya kepada mungkin Saudara Rihsan ini. Ini soal usia dan periodisasi atau karena norma di ketentuan peralihan ini? Ya, apakah peralihan itu juga suatu yang open legal policy? Nah, ini, ya, apabila Hakim Konstitusi saat ini menjustifikasi bahwa memang idealnya jabatan Hakim MK itu tidak perlu ada jabatan ... masa jabatannya dan periodisasinya, apakah ini tidak dimaknai bahwa 9 orang ini sedang mempersiapkan suatu legacy, warisan, bagi supremasi hukum di masa depan ketimbang hal ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang sebagai open legal policy? Saya minta betul ini dijelaskan dan sekali lagi tadi, bahan-bahan bukan ... apa ... ketentuan norma terkait umur dan periodisasi itu, tapi bagaimana Hakim Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung di beberapa negara itu ketika menghadapi persoalan yang menyangkut institusinya langsung dan/atau diri hakim itu secara langsung. Terima kasih, demikian Pak Ketua.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Lanjut ke Yang Mulia Prof. Saldi.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Kepada kedua Ahli, kami ingin dapat pengayaan, ya, dari kedua Ahli. Karena ini ... apa namanya ... sudah pasti dipahami orang. Ini pengujian norma atau pengujian undang-undang yang berkaitan langsung dengan kepentingan Hakim. Nah, tadi Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams sudah menjelaskan mungkin ada yang merasa ... apa namanya ... langsung atau itu tergantung perasaan masing-masing Hakim. Saya kembali tegaskan, ini undang-undang ini hanya dua Hakim Konstitusi saja yang tidak ada kepentingannya saja nih, Pak ... Yang Mulia Pak Manahan MP Sitompul dan Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

Nah, kami tolong dibantu melanjutkan pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, karena Saudara dihadirkan ke sini sebagai Ahli. Tadi beliau meminta praktik-praktik di negara mana saja yang soal apa ini ... soal yang diuji ini. Nah, saya ingin dapat apa ...

dapat pengayaan jauh lebih dari kedua Ahli. Tolong kami juga dibantu memberikan penjelasan kira-kira doktrin-doktrin hukum yang bagaimana yang bisa mengenyampingkan asas hukum bahwa hakim itu dilarang mengadili perkara yang terkait dengan kepentingannya sendiri.

Ini perlu kami sampaikan kepada Ahli di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan masa jabatan dulu yang diajukan oleh salah seorang hakim di lingkungan Mahkamah Agung, Pak Binsar kalau saya tidak salah. Itu di dalamnya itu sudah disebutkan bahwa soal masa jabatan itu sebagai open legal policy dan hakim tidak mungkin memutus itu karena itu berkaitan dengan kepentingan hakim itu sendiri.

Nah, tolong Ahli beri kami bahan penjelasan kira-kira doktrin hukum mana yang Ahli ketahui yang bisa mengenyampingkan asas *nemo judex in causa sua* itu. Karena ini kan berkaitan langsung dengan kepentingan hakim. Jadi, doktrin apa yang bisa menerobos itu? Jadi, kami ini Para Hakim harus memutus perkara ini. Nah, tolong kami dibantu ini untuk ... apa ... satu pertanyaan. Doktrin-doktrin yang bisa menerobos asas *nemo judex in causa sua* itu. Satu.

Yang kedua, salah satu prinsip hukum dari ketentuan peralihan itu, dia tidak boleh merugikan subjek yang diatur sehingga ketentuan peralihan itu menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum. Ada larangan tidak boleh merugikan, ini masih ada kaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Tetapi justru ketentuan peralihan ini dilihat dalam konteks hakim yang ada sekarang terutama yang bertujuh, itu menguntungkan dalam berbagai perspektif.

Nah, kalau ada yang menguntungkan seperti ini apakah harus dilarang juga? Yang dilarang sebelumnya itu kan tidak boleh merugikan. Tapi yang dibuat oleh DPR ini menguntungkan. Banyak ... tujuh kami ini diuntungkan. Saya terbantu, umur saya belum 55, ada ketentuan peralihan itu menjadi tetap berlaku karena saya sedang ... apa ... hakim incumbent. Pak Ketua MK beruntung, harusnya beliau sebetulnya kalau dengan undang-undang lama April bulan ... tahun ini beliau sudah pensiun. Tapi begitu berlaku, pensiun 5 tahun lagi. Jabatan ketua juga naik, begitu. Ada beberapa hakim yang harus pensiun beberapa tahun ke depan, gara-gara ini tidak jadi pensiun.

Nah, tolong dicarikan doktrinnya bahwa kalau ada ketentuan peralihan yang menguntungkan orang yang diatur itu juga tidak boleh. Atau yang *a contrario* dibandingkan larangan tadi terhadap yang menguntungkan itu. Karena ini masuk akal. Kalau tiba-tiba nanti ada pengaturan undang-undang yang menyangkut batas usia pensiun misalnya, ini ada beberapa dosen di sini. Itu termasuk yang dilarang juga atau tidak? Nah, ini yang diperlukan Para Ahli, di samping ada komparasi untuk menjelaskannya kepada kami, kami perlu diberi pengayaan-pengayaan doktrin. Karena apa? Ada doktrin-doktrin yang itu mengikat kepada hakim sebetulnya dalam praktik selama ini.

Saya sih, sebetulnya pernah membedah doktrin ... apa itu ... nemo judex in causa sua itu. Saya mengatakan, "Kalau ada undang-undang yang dibuat, yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman karena di dalamnya ada kekuasaan kehakiman dan ada hakim. Kalau undang-undang itu berpotensi merusak kekuasaan kehakiman yang independent atau yang merdeka, hakim dapat menerobos prinsip nemo judex." Dalam tulisan saya itu, saya katakan, "Tapi kalau menyangkut kepentingan hakim personal, itu tetap tidak boleh melanggar asas nemo judex." Dan saya pernah menulis itu sebagai sebuah artikel yang dibaca oleh banyak orang.

Nah, saya tentu perlu, secara personal paling tidak, perlu ada pengayaan-pengayaan doktrin baru untuk mengatakan. Nah, ini kalau menyangkut diri saya saja, saya juga harus boleh mengadilinya. Nah, itu sebetulnya problem yang harus Anda carikan sebagai Ahli. Kira-kira bagaimana mempersoalkan atau menerobos pakem-pakem hukum yang kita terima sejak dari awal kita belajar hukum?

Terima kasih, Pak Ketua.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Pak Dr. Idul Rishan, terlebih dahulu. Silakan, untuk menanggapi beberapa pertanyaan.

24. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020: IDUL RISHAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Terhadap beberapa daftar pertanyaan, saya sudah menerima dan mencermati dengan baik apa yang disampaikan oleh perwakilan dari Pemerintah, kemudian maupun dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Yang Mulia Wahiduddin Adams, dan juga Yang Mulia Saldi Isra.

Yang pertama, yang dari Pemerintah. Tentu dalam perdebatan konstitusionalitas perubahan Undang-Undang MK, kita sebenarnya harus menghilangkan dulu narasi untung-rugi. Karena upaya yang paling utama, sebenarnya itu adalah memitigasi besarnya intervensi kekuasaan pemerintah terhadap kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya itu adalah persoalan perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi yang di dalamnya juga melekat dan berlaku terhadap hakim aktif.

Jadi, untuk yang pertama dari Pemerintah. Saya kira, ini bukan persoalan kesejahteraan dan kesejahteraan itu tidak bisa tentu dimaknai secara finansial. Karena Majelis-Majelis Hakim Mulia Hakim Konstitusi yang sedang duduk saat ini, Beliau semua adalah seorang negarawan. Saya kira, ini terlepas dari konteks pengujian perkara ini karena ini sama sekali bukan persoalan kesejahteraan, tetapi upaya dalam menjaga dan melindungi kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang kita sudah sepakati

sekitar 20 tahun yang lalu di masa transisi politik. Itu yang pertama dari Pemerintah.

Kemudian, yang kedua. Yang Mulia Wahiduddin Adams, ini memiliki tipe pertanyaan yang senada dengan Yang Mulia Prof. Saldi. Bahwa memang pemberlakuan Pasal 87 huruf b itu memang akan melahirkan konflik kepentingan. Ini adalah imbas dari penormaan Pasal 87 huruf b perubahan ketiga Undang-Undang MK.

Jadi, ada dua pertentangan asas sebenarnya yang sedang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Konstitusi pada saat ini, yaitu persoalan *nemo iudex*. Dan yang kedua adalah *ius curia novit*. Saya pahami betul dan membaca beberapa tulisan-tulisan Majelis Hakim Konstitusi, terutama yang berlatar belakang dosen. Saya kira, ini sudah sering dibahas dan dituliskan dalam beberapa kesempatan-kesempatan forum pertemuan ilmiah.

Tetapi sepanjang yang Ahli mengetahui, sampai dengan detik ini, sebenarnya MK juga sudah pernah memutus lebih dari satu kali perkara yang berkaitan dengan kelembagaan. Jadi, pernah ada Putusan 005 Tahun 2006, kemudian 2011, termasuk perppu MK, itu berkaitan dengan konflik kelembagaan. Uniknyanya dalam perkara ini yang kita sedang ujikan dan kita sedang periksa bersama adalah yang melibatkan jabatan Hakim Konstitusi itu sendiri. Apakah *nemo iudex* itu bisa diterabas dan diterobos dengan *ius curia novit*? Dalam kapasitas keilmuan Ahli menyatakan, "Itu bisa diterobos." Karena di satu sisi juga, Majelis Hakim Konstitusi itu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1). Yang salah satunya, Ahli tadi sudah menegaskan adanya proteksi terhadap masa jabatan hakim yang definitif. Artinya, jika perubahan itu bisa dilakukan dalam tahapan pembentuk undang-undang, itu hanya bisa diberlakukan secara perspektif, tidak untuk diberlakukan pada Hakim Konstitusi yang sedang menjalani tugas pada ... pada saat ini.

Kemudian, yang kedua. Apakah *open legal policy* ini memicu kerentanan terhadap independency jabatan hakim? Saya kira, sangat setuju dengan Yang Mulia Wahiduddin Adams. Ini adalah konsekuensi yang ditimbulkan dari pengaturan *open legal*. Beberapa negara, perbandingan komparasi dengan beberapa negara yang sebenarnya itu adalah hasil penelitian dari Ahli dalam tiga bulan terakhir, itu negara ditentukan berdasarkan metode *random sampling*. Memang pengaturannya rata-rata itu diatur pada level konstitusi, pada masa jabatan ... masa jabatan Hakim Konstitusi, itu diatur pada level konstitusi untuk memberikan proteksi yang lebih baik dibanding dengan pengaturan di dalam undang-undang, ya.

Nah, ada beberapa negara, misalnya Jerman dan Rusia, itu membuat pilihan yang lebih dinamis, diatur melalui undang-undang. Jika terjadi sewaktu-waktu transformasi sosial yang menginginkan perubahan masa jabatan itu dilakukan, itu sangat dimungkinkan melalui praktik

perubahan undang-undang, tetapi dengan batas-batas tertentu. Karena di satu sisi, setiap negara-negara yang mengklaim sebagai negara hukum yang demokratis pasti juga serta-merta mengakui jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Jadi pengaturan masa jabatan itu yang diserahkan sebagai open legal policy itu harus diperlakukan secara hati-hati. Dan rambu-rambu utama yang harus diperhatikan itu adalah ketentuan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana salah satu turunannya itu adalah independensi jabatan hakim. Kenapa perlu ada independensi jabatan hakim? Untuk membatasi ruang gerak pemerintah atau pembentuk undang-undang dalam mengatur masa jabatan Hakim Konstitusi. Jadi, saya kira itu bisa menjadi dalil kepada Para Majelis Hakim yang kami muliakan untuk menerobos pasal ... apa ... asas nemo iudex yang kita tahu tidak boleh terlibat dalam konflik kepentingan.

Kemudian, Yang Mulia Wahiduddin Adams sudah menanyakan apa ... apa rekomendasi? Ya, jadi untuk sejauh ini, Yang Mulia, kalau kita mau berbicara rekomendasi jangka panjang, tentu pengaturan di dalam konstitusi itu adalah pilihan yang paling ideal. Tetapi dalam kenyataan faktual sampai dengan detik ini kan kita tidak meletakkan itu sebagai ... sebagai bagian dari pengaturan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, sebagaimana kita tahu itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk hukum ... kebijakan pembentuk undang-undang yang dikenal dengan istilah open legal policy.

Oleh karenanya, menurut Ahli, jika memang ada ketentuan perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi di dalam ketentuan peralihan itu tidak boleh diperlakukan kepada hakim yang sedang menjalani tugas sebagai Hakim Konstitusi sampai dengan masa jabatannya selesai. Jadi sekurang-kurangnya Pasal 87 huruf b itu tidak boleh diberlakukan kepada hakim aktif, tetapi minimal itu diberlakukan kepada hakim yang kemudian secara perspektif atau kepada hakim setelah Hakim Konstitusi ... Majelis Hakim Konstitusi menyelesaikan masa jabatannya. Itu dari Yang Mulia Wahiduddin Adams.

Kemudian saya mohon izin, Yang Mulia, melanjutkan dari Yang Mulia Prof. Saldi. Jadi, Ahli memiliki keyakinan bahwa nemo iudex itu jelas bisa diterabas karena salah satunya alasannya adalah untuk menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Jadi ius curia novit ini bisa kita gunakan bahwa perkara itu tetap harus diputus oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya, supaya ke depan ini tidak menjadi preseden, Yang Mulia. Bahwa masa jabatan Hakim Konstitusi itu bisa sewaktu-waktu diubah, ya, termasuk masa jabatan hakim aktif yang sedang duduk di ... di Mahkamah Konstitusi.

Saya kira demikian dulu, Yang Mulia, atas penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kami tentu menunggu lagi beberapa pertanyaan-pernyataan yang ditujukan kepada Ahli. Demikian. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Ahli.
Terakhir, Dr. Despan. Silakan!

**26. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020:
DESPAN HERYANSYAH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Ada beberapa pertanyaan di antaranya saya akan tambahkan dalam keterangan tambahan. Pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab langsung dalam persidangan ini, pertanyaan dari Pemohon tadi tentang naskah akademik. Bahwa kita pahami bersama undang-undang tidak sekadar permainan kata, namun membutuhkan dukungan sosial dalam pembentukannya. Karena bisa jadi ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau dengan ketentuan lain karena merupakan open legal policy, tapi secara etika dia lahir dari prosedur yang buruk. Maka naskah akademik ini adalah jalan tengah salah satunya untuk menjembatani keduanya. Maka setidaknya punya dua tujuan naskah akademik itu. Pertama, sebagai legitimasi sosial. Yang kedua, dia sebagai pedoman dalam pembentukan materi saat undang-undang itu akan dibahas.

Selain itu, Yang Mulia, tahun 2004 sampai dengan 2009 atau DPR Periode 2004 dan 2009 pernah menolak melanjutkan pembahasan sebuah rancangan undang-undang dari Pemerintah karena belum disertai naskah akademik. Hal ini setidaknya menunjukkan tiga hal yang baik menurut saya sebagai seorang akademisi. Yang pertama, kesadaran anggota DPR untuk menghargai pentingnya ilmu pengetahuan. Kedua, ini merupakan sikap kehati-hatian para anggota DPR. Dan yang ketiga, setiap rancangan undang-undang ini warning dari DPR ke Pemerintah pada saat itu bahwa setiap rancangan undang-undang harus disiapkan dengan baik, termasuk juga menyiapkan naskah akademiknya.

Oleh karena itu, kita coba menukik pada apa sih fungsi dari naskah akademik itu? Naskah akademik pengertiannya adalah kajian keilmuan yang memberikan dasar dan pertanggungjawaban akademik, materi muatan suatu rancangan undang-undang, dan fungsi lain setidaknya mencakup agar undang-undang itu dapat dikaji secara komprehensif dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan melihat fungsi yang demikian penting, maka tidak dapat kita pahami bahwa ada materi muatan dalam undang-undang yang tidak ada dalam naskah akademik. Karena secara langsung, secara normatif sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 44 bahwa penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Di ayat (2) nya disebutkan, ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud

tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Ketentuan ini memang secara normatif tidak ada yang mewajibkan jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dicantumkan di dalam lampiran, maka dia memiliki konsekuensi hukum tertentu. Tetapi paling tidak, guna ... kenapa pasal ini disebutkan dan dicantumkan di sini adalah sebagai proteksi bagi kita agar dapat mengawal bagaimana pembentukan naskah akademik itu dilakukan.

Pertanyaan yang kedua, bagaimana konsekuensi jika tahapan itu dilakukan secara tertutup dan asas keterbukaan itu mencakup tahapan mana saja? Kalau secara pribadi, saya berpendapat karena ia merupakan asas, maka ia mencakup seluruh tahapan proses dari pengusulan, pembahasan, persetujuan, pengembangan hingga pengesahan. Oleh karena itu, kalau asas ini dilanggar, maka ia berbeda dengan pelanggaran pada suatu pasal kalau pasal yang dilanggar mungkin pasal yang bersangkutan saja yang cukup dibatalkan. Berarti kalau asas yang dilanggar, maka konsekuensinya dia atau ... maka konsekuensinya seluruh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan itu tidaklah cacat secara hukum.

Dan yang terakhir, apa urgensi dari partisipasi publik dan sejarah ... belum ada sejarah pengujian formil ini dikabulkan oleh MK? Mengenai urgensi, saya sudah sebutkan tadi di awal bahwa ada konteks kontrak sosial, demokrasi, dan kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan negara hukum yang tidak perlu saya ulangi lagi, tetapi sekalipun menurut saya selama ini belum pernah ada pengujian formil ini dikabulkan oleh MK. Kalau kita runut, setidaknya sejak 2009 MK pernah menguji pengujian formil dan dinyatakan tidak layak jika MK membatalkan (suara tidak terdengar jelas) ketika itu karena itu adalah kali pertama pengujian formil dilakukan. Lalu pada tahun 2014 tentang Undang-Undang MD3 kalau tidak salah, MK menyatakan bahwa aspek substansi materi itu lebih penting daripada aspek formil, sekalipun secara formil bertentangan, tapi lebih didahulukan materinya sekalipun ada Prof. Arief Hidayat dan hakim yang lain dalam keterangannya menyatakan tidak setuju dengan pendapat itu. Karena sebelumnya, MK sudah menyatakan pengujian formil ... cacat formil dapat membatalkan suatu undang-undang. Terakhir, pengujian tahun 2019 yang lalu juga belum dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Saya secara pribadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat sipil juga sebagai akademisi untuk senantiasa mengawal, siapa tahu atau mungkin saja ini adalah kesempatan bagi Mahkamah Konstitusi untuk melihat dan berani membatalkan adanya pertentangan secara formil ini untuk membatalkan suatu undang-undang.

Berikutnya dari perwakilan Pemerintah, Pak Surdiyanto, tadi menanyakan siapa yang memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu PUU atau undang-undang cacat secara formil? Saya berpendapat bahwa

jika ia sedang dalam proses pembuatan, maka wewenang itu dimiliki oleh DPR dan juga pemerintah. Dalam sejarah tadi yang saya sampaikan di awal, (suara tidak terdengar jelas) DPR Periode 2004-2009 pernah menolak melanjutkan pembahasan karena menyatakan undang-undang tersebut tidak memiliki naskah akademik. Yang kita tahu, itu juga bagian dari prosedur. Nah, jika dalam proses pembahasan, ada hal-hal yang cacat secara prosedur menurut saya itu adalah kewenangan dari DPR dan pemerintah untuk menolaknya, untuk memutuskannya, untuk menyatakan ia cacat secara formil. Tapi setelah ia disahkan menjadi undang-undang, maka kewenangan itu berpindah kepada Mahkamah Konstitusi.

Dan terakhir, mengenai ... saya tambahkan sedikit terkait dengan bagaimana perbandingan di negara lain? Jika kita merujuk pada praktik pembentukan undang-undang di negara lain, ketiadaan partisipasi publik yang layak dalam proses pembentukan undang-undang berimplikasi pada dibatalkannya undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi melalui pengujian formal. Hal ini tercermin misalnya dalam perkara (suara tidak terdengar jelas) pada tahun 2003 yang terjadi di Columbia, Mahkamah Konstitusi Columbia membatalkan undang-undang reformasi perpajakan karena meskipun memenuhi prosedur pembentukan undang-undang yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun prosedur tersebut ditempuh tanpa menyatakan partisipasi masyarakat yang memadai.

Di negara lain misalkan, dalam perkara Forline[sic!] pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan menyatakan bahwa jaminan atas hak partisipasi dari masyarakat untuk dapat terlibat dalam penentuan kebijakan, pembentukan undang-undang, dan berbagai mekanisme pengambilan keputusan lainnya dari pemerintahan merupakan manifestasi ajaran demokrasi partisipatif. Maka, dua hal dalam konteks ini yang perlu diperhatikan. Pertama, apakah kewajiban untuk membuka partisipasi bagi masyarakat padahal pembentukan undang-undang telah dijamin secara normatif? Kedua, apakah lembaga legislatif telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan masyarakat memiliki kesempatan atau kemampuan untuk menggunakan mekanisme partisipasi yang diberikan atau yang diatur secara normatif juga?

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kebhijaksanaan Mahkamah Konstitusi di negara-negara yang kami sebutkan sebelumnya, sebenarnya pernah pula dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam praktik judicial review, yakni dalam Perkara Nomor 32/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mohon dikoreksi jika kami salah. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa partisipasi atau memperhatikan pendapat masyarakat tidak dapat dilakukan sebatas memenuhi ketentuan karena prosedur semata.

Mahkamah menyatakan bahwa tujuan utama partisipasi adalah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Mahkamah juga menghendaki bahwa partisipasi harus dilakukan secara biologis, dimana warga negara diberikan hak untuk didengar dan dipertimbangkan, bersifat terbuka, dan dilakukan dengan bahasa atau penyampaian yang mudah untuk dimengerti oleh masyarakat.

Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Selebihnya nanti akan saya sampaikan dalam keterangan tambahan. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Pak Dr. Despan.

Untuk perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 ahlinya cukup, ya. Sekarang Nomor 96/PUU-XVIII/2020, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Nomor 96/PUU-XVIII/2020?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020: OKTAVIA SASTRAY A.

Ya, dari kami akan mengajukan 1 orang ahli, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Satu ahli, ya? Baik.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020: OKTAVIA SASTRAY A.

Ya, 1 ahli dulu terlebih dahulu, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kemudian untuk Nomor 100/PUU-XVIII/2020?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020: BENI KURNIA ILLAHI

Ya, izin, Yang Mulia. Kita akan menghadirkan 3 orang ahli dan 1 orang saksi, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

3 orang ahli, 1 saksi.

Kalau begitu ... baik, kalau begitu untuk sidang berikutnya nanti ahli yang hadir atau dihadirkan untuk perkara Nomor 96 /PUU-XVIII/2020 satu orang dan untuk Perkara 100/PUU-XVIII/2020 ya bawa satu orang saja dulu, jadi dua ahli.

Kemudian untuk sidang selanjutnya, ditunda hari Rabu, 15 September 2021, pukul 11.00 WIB. Untuk ahli, CV dan keterangan tertulisnya supaya diserahkan ke Kepaniteraan paling lambat dua hari sebelum hari sidang.

Kemudian untuk Pak Dr. Idul Rishan dan Pak Dr. Despan, terima kasih atas keterangannya. Kemudian untuk masing-masing ahli tadi, selain dari CV dan keterangan tertulis, juga harus dilampirkan surat izin dari masing-masing kampus untuk hadir ke sidang Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.33 WIB

Jakarta, 24 Agustus 2021
Panitera

Ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).